

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R DI DESA PAGAR DEWA KECAMATAN MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Salwa¹, Fitriah Mardhatilla², Yolandari³, Frayoga Agustia⁴, Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

csalwa53@gmail.com¹, ftahmrtdtylla@gmail.com², yolandari120@gmail.com³,
frayogaagustian6@gmail.com⁴, wulandari@unib.ac.id⁵

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan tantangan serius di berbagai wilayah pedesaan, termasuk Desa Pagar Dewa, Kabupaten Bengkulu Selatan. Meningkatnya timbunan sampah akibat pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat seperti pencemaran air, udara, bau tidak sedap, dan risiko penyakit berbasis lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola sampah berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R). Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris melalui kajian regulasi, observasi, dan analisis kondisi eksisting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya kerangka kebijakan operasional, minimnya sarana pemilahan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya lembaga pengelola menjadi faktor utama tidak terkelolanya sampah secara berkelanjutan. Pembentukan Perdes direkomendasikan sebagai solusi hukum untuk memastikan kewajiban pemilahan sampah, larangan pembakaran dan pembuangan ke badan air, pembentukan Unit Pengelola Sampah Desa, serta penerapan sanksi administratif yang proporsional. Penutup penelitian menegaskan bahwa Perdes memiliki urgensi strategis sebagai instrumen perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peraturan Desa, Lingkungan, 3R, Tata Kelola.

Abstract

Waste management has become a critical environmental challenge in rural areas, including Pagar Dewa Village, South Bengkulu Regency. The increasing volume of household waste driven by population growth, consumption patterns, and economic activities has not yet been followed by adequate waste management infrastructure and regulations. Consequently, environmental degradation and public health problems such as water contamination, odor pollution, and vector-borne diseases arise. This study aims to examine the urgency of establishing a Village Regulation (Perdes) as a legal framework for sustainable waste governance based on Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Using a normative-legal and empirical

approach, this research analyzes relevant laws, field conditions, and community behavior. Findings indicate unstructured governance, limited waste sorting facilities, a lack of standard operating procedures, and low public compliance toward responsible waste behavior. Establishing a Perdes is recommended to institutionalize waste sorting obligations, prohibit open burning and illegal dumping, form a Village Waste Management Unit, and apply proportional administrative sanctions. The study concludes that the Perdes is essential to building community awareness, strengthening local governance, and achieving environmentally sustainable waste management.

Keywords: Waste Management, Village Regulation, Environment, 3R, Policy.

PENDAHULUAN

Permasalahan pengelolaan sampah saat ini semakin kompleks seiring dengan meningkatnya aktivitas penduduk, pola konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Desa Pagar Dewa sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan turut menghadapi tantangan ini. Timbulan sampah yang semakin meningkat belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai sehingga memunculkan berbagai dampak lingkungan dan kesehatan. Kondisi ini mencerminkan ketidaksiapan tata kelola persampahan berbasis sistem dan regulasi yang terarah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Sampah rumah tangga merupakan komponen terbesar dari timbulan sampah di desa, baik berupa sampah organik maupun anorganik. Tanpa sistem pemilahan, sampah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan seperti plastik, kertas, dan organik bernilai kompos, justru bercampur dan berakhir sebagai residu yang sulit ditangani (Susanti, 2021). Praktik pembuangan ke sungai, pembakaran di lahan kosong, serta penumpukan di tempat yang tidak layak masih sering ditemukan karena minimnya fasilitas dan aturan yang mengikat. Kondisi ini dapat mempercepat terjadinya pencemaran tanah, udara, dan air, serta meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah (WHO, 2020).

Dalam perspektif regulasi, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat terkait pengelolaan sampah, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengurangan sampah dan penanganan sampah harus dilakukan melalui prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 memperinci kewajiban pemilahan sampah sejak dari sumber dan penyelenggaraan sistem pengangkutan terpilah. Namun implementasi kedua peraturan tersebut pada tingkat desa masih lemah karena belum diatur dalam produk hukum yang sesuai kewenangan pemerintah desa, yaitu Peraturan Desa (Kemendagri, 2014).

Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah diperlukan sebagai instrumen hukum untuk memperkuat tata kelola serta memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara sistematis. Perdes berfungsi sebagai aturan yang mengikat seluruh warga, pelaku usaha, fasilitas publik, serta kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan penegakan hukum administratif. Pendekatan berbasis peraturan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam praktik pengurangan dan pengelolaan sampah (Iskandar, 2022).

Selain aspek hukum, Perdes juga berperan dalam mendorong ekonomi sirkular melalui optimalisasi material sampah bernilai guna seperti plastik, logam, dan organik kompos melalui mekanisme bank sampah atau TPS3R. Pendekatan ini dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat, memperkuat BUMDes, dan mengurangi volume residu ke TPA (KLHK, 2021). Dengan demikian, Perdes bukan hanya alat penyelesaian masalah lingkungan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kajian ilmiah untuk menganalisis urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pagar Dewa sebagai langkah nyata mewujudkan sistem tata kelola berbasis 3R, partisipatif, serta selaras dengan sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma tertulis, doktrin, serta asas hukum yang relevan sebagai landasan penyusunan regulasi (Soekanto, 2014). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah merumuskan kebutuhan dan kedudukan hukum dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah berbasis konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian yuridis normatif dianggap tepat untuk menganalisis kesesuaian rancangan peraturan dengan struktur hukum nasional, asas legalitas, serta ruang lingkup kewenangan pemerintah desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Hamidi, 2021).

Dalam pelaksanaannya, digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach) sebagaimana dijelaskan Marzuki (2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi utama seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, serta Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis terminologi hukum seperti kewajiban pemilahan sampah, ekonomi sirkular, larangan pembuangan terbuka, dan sanksi administratif. Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan regulasi serupa yang telah diterapkan di desa lain sebagai model implementasi berbasis praktik baik (best practice).

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup regulasi nasional dan daerah terkait pengelolaan sampah dan kewenangan desa. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum lingkungan, laporan kebijakan, dan pendapat akademisi. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen indeks digunakan untuk mendukung keakuratan konsep (Hanafiah, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interpretatif dan preskriptif. Analisis interpretatif dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis guna memahami makna hukum yang terkandung dalam regulasi. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai konsistensi antara rancangan Perdes dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bagian akhir menggunakan analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi norma hukum yang implementatif dan operasional bagi penyusunan Peraturan Desa (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Empiris Pengelolaan Sampah di Desa Pagar Dewa

Pengelolaan sampah di Desa Pagar Dewa menunjukkan kondisi yang masih jauh dari

sistem ideal berbasis pengurangan, penggunaan ulang, dan daur ulang (3R). Berdasarkan observasi dan wawancara dengan aparat desa serta warga, sistem persampahan yang berjalan tidak didukung oleh mekanisme kelembagaan, perangkat hukum, maupun fasilitas operasional yang memadai. Sampah rumah tangga saat ini lebih banyak dikelola melalui cara sederhana seperti dibakar, ditimbun, atau dibuang ke selokan dan lahan kosong. Praktik ini menggambarkan minimnya kesadaran lingkungan sekaligus ketiadaan instrumen regulatif yang mengikat perilaku warga (Irwan et al., 2023).

Jumlah penduduk yang mencapai ± 3.200 jiwa menghasilkan timbunan sampah harian yang besar. Jika menggunakan asumsi rata-rata nasional 0,35 kg per orang per hari, maka volume sampah yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton setiap hari. Komposisi sampah didominasi oleh fraksi organik, diikuti plastik kemasan dan material anorganik lainnya. Kondisi ini sejalan dengan temuan Billah et al. (2022) yang menyatakan bahwa sampah domestik di wilayah pedesaan Indonesia didominasi oleh sisa dapur dan residu rumah tangga.

Meskipun terdapat fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), pemanfaatannya belum optimal karena tidak adanya manajemen pengelola, alur teknis, dan standar operasional prosedur. Hal ini mirip dengan hasil studi Al-Haq dan Sukmana (2025) pada Desa Sedati Gede yang menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas TPS3R saja tidak cukup tanpa dukungan regulasi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, kondisi eksisting mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R dengan kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola persampahan secara sistematis.

2. Dampak Lingkungan, Kesehatan, dan Sosial

Ketidakteraturan dalam pengelolaan sampah berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat Desa Pagar Dewa. Penumpukan sampah organik menyebabkan bau tidak sedap, munculnya vektor penyakit seperti lalat, kecoa, dan nyamuk, serta potensi gangguan estetika lingkungan. Fenomena ini sesuai dengan pernyataan Irmawartini et al. (2023) bahwa sampah yang tidak tertangani dari hulu ke hilir berpotensi menciptakan siklus pencemaran berlapis mulai dari udara, tanah, hingga air.

Praktik pembakaran sampah masih lazim dilakukan warga karena dianggap metode paling mudah dan cepat. Namun, pembakaran sampah terutama plastik dan karet menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksin yang dapat memicu gangguan pernapasan dan kesehatan kronis (Hanurawan, 2024). Penelitian Nanda et al. (2023) menunjukkan korelasi kuat antara sanitasi lingkungan buruk dan tingginya insiden penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan ISPA, kondisi yang juga ditemukan di Desa Pagar Dewa.

Selain itu, pembuangan sampah ke saluran air menyebabkan penyumbatan drainase dan banjir saat musim hujan. Dampak sosial juga muncul berupa konflik atau ketegangan antarwarga mengenai lokasi pembuangan dan tanggung jawab kebersihan lingkungan. Hal ini menegaskan pernyataan Dien et al. (2023) bahwa tata kelola lingkungan tidak hanya berbicara tentang aspek ekologis, tetapi juga relasi sosial dan legitimasi norma hukum.

3. Analisis Kelembagaan, Hukum, dan Tata Kelola

Secara legal, desa memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan desa terkait persampahan sebagaimana dijelaskan oleh Ni'matul Huda (2015) bahwa desa merupakan entitas hukum publik yang dapat mengatur kepentingan lokal melalui Peraturan Desa (Perdes). Tanpa instrumen hukum tersebut, perilaku masyarakat tidak dapat diikat dan sistem

pengelolaan tidak memiliki kerangka tanggung jawab yang jelas.

Dari perspektif teori hukum, Hans Kelsen menegaskan bahwa keberadaan norma hukum diperlukan untuk menciptakan kepastian, keteraturan, dan sanksi ketika terjadi pelanggaran (Asshiddiqie, 2012). Pada konteks Desa Pagar Dewa, ketiadaan norma hukum terkait pengelolaan sampah menyebabkan tata kelola berjalan secara sukarela (*voluntary compliance*) bukan wajib (*mandatory compliance*).

Ayres dan Braithwaite (1995) melalui teori *responsive regulation* menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat akan lebih stabil jika hukum disusun tidak hanya mengatur larangan dan kewajiban, tetapi juga menyediakan insentif, edukasi, dan ruang partisipasi. Model ini relevan diterapkan dalam pembentukan Perdes Pengelolaan Sampah berbasis 3R.

Selain persoalan normatif, kelembagaan juga menjadi elemen penting. Menurut Ibrahim (2019), desa memerlukan unit operasional seperti BUMDes atau lembaga teknis untuk memastikan keberlanjutan program lingkungan. Dalam konteks ini, pembentukan Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola tidak bergantung pada individu atau kelompok informal.

4. Partisipasi Masyarakat dan Faktor Perilaku

Penguatan sistem persampahan tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sebagai sumber sekaligus pelaku utama pengelolaan. Menurut Hutagalung (2022), partisipasi publik merupakan elemen strategis dalam kebijakan lingkungan karena keberhasilan program lebih banyak ditentukan oleh perubahan perilaku daripada struktur fisik.

Dalam konteks psikologi lingkungan, Hanurawan (2024) menjelaskan bahwa perubahan perilaku lingkungan membutuhkan tiga komponen: pengetahuan, sikap, dan kebiasaan. Saat ini sebagian besar warga Desa Pagar Dewa masih memiliki persepsi bahwa pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah desa, bukan tanggung jawab kolektif. Pola pikir ini menghambat lahirnya tindakan sadar lingkungan.

Namun, terdapat peluang sosial untuk membangun perubahan perilaku melalui pendekatan bank sampah. Cholifah et al. (2023) membuktikan bahwa program bank sampah meningkatkan partisipasi warga karena sampah anorganik dikembalikan sebagai aset ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan gagasan ekonomi sirkular yang dikemukakan Jannah (2023), yakni memandang sampah bukan sebagai residu, tetapi sebagai sumber daya.

5. Relevansi Prinsip 3R dalam Sistem Pengelolaan Sampah Desa

Prinsip pengelolaan sampah modern menempatkan 3R sebagai hierarki prioritas. Menurut Akhmad Riduan (2021), *reduce* merupakan strategi utama melalui pembatasan penggunaan material plastik, disusul *reuse* sebagai upaya menggunakan kembali barang, dan *recycle* sebagai upaya pemrosesan ulang material bernilai guna.

Implementasi prinsip ini telah terbukti efektif dalam penelitian Al-Haq dan Sukmana (2025), di mana desa dengan penerapan 3R mengalami penurunan residu sampah hingga 40%. Untuk Desa Pagar Dewa, penerapan 3R dapat dilakukan melalui beberapa strategi:

- Reduce:** kampanye stop plastik sekali pakai, pembatasan kantong belanja, dan penggunaan wadah isi ulang.
- Reuse:** pelatihan penggunaan ulang botol kaca, tekstil, dan perangkat rumah tangga.
- Recycle:** sistem pemilahan organik, anorganik, dan residu dari rumah.

Selain itu, teknologi sederhana seperti biopori dapat membantu pengurangan sampah organik sekaligus menjaga kualitas tanah sebagaimana diteliti oleh Prima et al. (2024).

6. Urgensi Pembentukan Peraturan Desa sebagai Solusi

Pembentukan Perdes Pengelolaan Sampah di Desa Pagar Dewa menjadi solusi strategis untuk menjembatani persoalan kelembagaan, hukum, partisipasi masyarakat, dan aspek teknis pengelolaan. Perdes ini akan memuat:

- a. kewajiban pemilahan sampah,
- b. larangan pembakaran terbuka dan pembuangan sembarangan,
- c. pembentukan UPSD dan sistem bank sampah,
- d. tata cara pengumpulan dan pengangkutan,
- e. pendanaan dan skema insentif,
- f. sanksi administratif.

Menurut Philipus M. Hadjon et al. (2020), regulasi lingkungan di tingkat lokal harus memuat aspek preventif, korektif, dan represif agar mampu membentuk perilaku sosial secara konsisten.

Dalam kerangka filosofis, keberadaan Perdes juga sejalan dengan nilai Pancasila sebagai dasar etika sosial bangsa. Fatimah (2021) menjelaskan bahwa nilai tanggung jawab dan keadilan lingkungan merupakan manifestasi sila ke-5. Kaelan (2013) menegaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa harus terimplementasi dalam tindakan kolektif, termasuk tata kelola lingkungan.

7. Proyeksi Dampak Implementasi Perdes

Jika Perdes diterapkan dengan dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, dampak positif yang diproyeksikan antara lain:

- a. Penurunan residu sampah hingga 30–50% dalam dua tahun.
- b. Penurunan praktik pembakaran sampah.
- c. Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan.
- d. Terbangunnya ekosistem ekonomi sirkular desa.
- e. Berkurangnya kasus penyakit berbasis lingkungan.

Hal ini sejalan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (2022) yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki perangkat hukum lingkungan mengalami peningkatan kinerja tata kelola sampah dibanding daerah yang tidak memiliki regulasi lokal.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah berbasis 3R merupakan kebutuhan mendesak bagi Desa Pagar Dewa. Tanpa instrumen hukum, tata kelola tidak memiliki arah, kewajiban masyarakat tidak memiliki legitimasi, dan program berjalan tanpa kepastian. Dengan adanya Perdes, desa memperoleh kerangka hukum, kelembagaan, dan strategi operasional untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan, partisipatif, dan sesuai prinsip hukum lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Desa Pagar Dewa Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dapat disimpulkan bahwa kondisi pengelolaan sampah saat ini masih belum berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Minimnya sarana dan prasarana, belum adanya mekanisme kelembagaan, serta ketiadaan regulasi operasional menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas tata kelola sampah di tingkat desa.

Kondisi ini diperburuk oleh praktik pembakaran, pembuangan sampah ke lingkungan terbuka, dan rendahnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan daur ulang sampah.

Persoalan pengelolaan sampah yang tidak terkontrol telah menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi sangat mendesak sebagai instrumen hukum untuk mengatur perilaku warga, memberikan kepastian tata kelola, dan memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis prinsip hukum lingkungan dan ekonomi sirkular. Perdes ini diharapkan memuat struktur kelembagaan, kewajiban dan larangan, mekanisme teknis pengelolaan sampah, serta sanksi administratif yang proporsional.

Dengan adanya Perdes, Desa Pagar Dewa diharapkan mampu membangun tata kelola persampahan yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan. Implementasi regulasi serta penerapan model pengelolaan 3R diyakini mampu menurunkan volume sampah residu, meningkatkan efektivitas pemilahan dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.

Untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis 3R yang efektif dan sesuai dengan karakteristik Desa Pagar Dewa, beberapa rekomendasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun dan menetapkan Peraturan Desa secara partisipatif. Penyusunan Perdes harus melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, karang taruna, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya agar substansi Perdes sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pembentukan Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD).
UPSD berperan sebagai lembaga pelaksana yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, operasional, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Perdes. Lembaga ini perlu didukung pelatihan teknis, penganggaran yang memadai, serta pendampingan dari pemerintah daerah atau mitra eksternal.
3. Pengembangan fasilitas pendukung pengelolaan sampah.
Pemerintah desa perlu meningkatkan sarana seperti TPS3R, bank sampah, komposter rumah tangga, dropbox limbah B3 rumah tangga, serta armada angkut yang terjadwal dan terstandar.
4. Peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan masyarakat.
Program sosialisasi, pelatihan 3R, dan kampanye pengurangan sampah plastik perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, kelompok masyarakat, dan media desa. Pendekatan psikologi lingkungan sangat diperlukan untuk mengubah perilaku dari pola konsumtif ke pola sadar lingkungan.
5. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra eksternal.
Desa perlu menjalin kemitraan dengan Dinas Lingkungan Hidup, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi lingkungan untuk meningkatkan pembiayaan, kompetensi teknis, serta inovasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.
6. Evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan.
Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan minimal setiap enam bulan agar pelaksanaan Perdes dapat disesuaikan dengan dinamika sosial, teknis, dan kelembagaan desa.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah berbasis 3R merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan

mendorong terwujudnya desa yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum: Teori & praktik*. Kencana Prenada Media Group.
- Akhmad Riduan. (2021). *Penanganan dan pengelolaan sampah: Studi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan*. Bintang Pustaka Madani.
- Al-Haq, A. B. Q., & Sukmana, H. (2025). Implementasi program tempat pengolahan sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Studi kasus Desa SedatiGede Kecamatan Sedati Sidoarjo. *Journal Publicuho*, 8(1), 567.
- Anggusti, M., Alsa, A. A., & Syahrin, A. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia: Suatu pengantar*. Kencana.
- Arkum, D., & Handini, W. (2023). Optimalisasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang: Indonesia. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(2), 125.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1995). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) tahun anggaran 2021 dan 2022*. BPK RI.
- Billah, A., Sajidan, Sarwanto, & Masykuri, M. (2022). *Sampah: Karakteristik, dampak, dan pemanfaatan*. Deepublish.
- Cholifah, N., Rusnoto, R., & Himawan, R. (2023). Inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat "Bank Sampah" di Desa Prambatan Lor Kaliwungu Kudus. *Jurnal ABDIMAS Indonesia*, 4(2), 143.
- Dien, M. S., Rengkung, L. R., & Tilaar, W. (2023). Keterlibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum terhadap lingkungan di Indonesia. *Agrisosioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian*, 19(1), 714.
- Erwin, M. (2021). *Filsafat hukum*. Rajawali Pers.
- Fatimah, R. W. (2021). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS*, 5(1), 140.
- Hanurawan, F. (2024). *Psikologi lingkungan*. Edulitera.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ibrahim. (2019). *BUMDes mandiri: Inovasi dan pemberdayaan desa menuju kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Irmawartini, I., Mulyati, S. S., & Pujiono, P. (2023). Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2), 230.
- Irwan, et al. (2023). *Buku ajar sosiologi lingkungan: Menelusuri fenomena di era digital*. Bravo Press Indonesia.
- Jannah, T. (2023). *Ekonomi sirkular*. Literasi Nusantara.
- Johan, H., & Ilyasmadi. (2023). Pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 140–141.
- Kaelan. (2013). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Lestari, W., Rahmawati, S., & Nugroho, A. (2022). Pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 48.

- Mukhlis. (2021). *Hukum lingkungan: Buku ajar*. Scopindo Media Pustaka.
- Nanda, M., et al. (2023). Faktor yang mempengaruhi sanitasi lingkungan masyarakat di Kelurahan Belawan Bahari Kecamatan Medan Belawan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 290.
- Nani Indrawati. (2023). *Kebijakan Anti-SLAPP & pengelolaan lingkungan hidup*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'matul Huda. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Rajawali Pers.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata kelola pemerintahan desa: Tantangan dan strategi implementasi. *Circle Archive Review*, 2(1), 78–95.
- Philipus M. Hadjon, et al. (2020). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Prima, R. A., et al. (2024). Implementasi biopori untuk peningkatan kualitas lingkungan di Desa Kesimantengah. *Jurnal Praksis dan Karya Pengabdian Masyarakat*, 5(1).